



PENETAPAN

Nomor 705/Pdt.P/2019/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan istbat nikah yang diajukan oleh:

1. **Nurjannah binti H. Jahuri**, tempat dan tanggal lahir Bone, 11 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Jalan Rajawali No.10, RT 008 / RW 002, Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai Pemohon I;
2. **Martini binti H. Jahuri**, tempat dan tanggal lahir Lapuse, 22 September 1981, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Dusun Lapuse, RT 001/ RW 001, Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II;

Keduanya memberikan kuasa kepada Aswil Adi Tama, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Perumahan BTN PEPABRI Blok G2/10, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 187/SK/VIII/2019/PA. Wtp Tanggal 14 Agustus 2019.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 1 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 705/Pdt.P/2019/PA.Wtp



DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonan tertanggal 16 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 705/Pdt.P/2019/PA.Wtp, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa H. Jahuri bin Pattola dan Sitti Alang binti Tarenre dinikahkan oleh H. Mide pada tanggal 21 Mei 1970 di Desa Watang Unra, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan wali nikah Tarenre (ayah kandung) Sitti Alang binti Tarenre dihadiri oleh H. Kare dan Lampe sebagai saksi nikah dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Mappalo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
2. bahwa pada waktu menikah, H. Jahuri bin Pattola berstatus Jejaka dan Sitti Alang binti Tarenre berstatus Perawan;
3. bahwa H. Jahuri bin Pattola dengan Sitti Alang binti Tarenre tidak mempunyai hubungan darah dan tidak sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
4. bahwa pernikahan H. Jahuri bin Pattola dengan Sitti Alang binti Tarenre dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. bahwa setelah menikah, H. Jahuri bin Pattola bersama Sitti Alang binti Tarenre tinggal bersama sebagai suami istri di Dusun Lapuse, Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang 2 orang anak bernama Nurjannah (Pemohon I) dan Martini (Pemohon II);
6. bahwa Sitti Alang binti Tarenre meninggal dunia pada tanggal 20 April 1982 berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 287/DS-JL/AWP/VIII/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2019 oleh Sekertaris Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
7. bahwa H. Jahuri bin Pattola meninggal dunia pula pada tanggal 24 Mei 2019 berdasarkan Akta Kematian Nomor 7308-KM-27062019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone pada tanggal 27 Juni 2019;
8. bahwa pernikahan almarhum H. Jahuri bin Pattola dengan almarhumah Sitti Alang binti Tarenre tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 2 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 705/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia agar dapat diterbitkan buku nikah dalam rangka penetapan ahli waris mereka.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan almarhum H. Jahuri bin Pattola dengan almarhumah Sitti Alang binti Tarenre yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 1970, di Desa Watang Unra, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya, permohonan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7371015110780005, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7308166209810001, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308160205081891, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371011706080011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4).

Halaman 3 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 705/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta kelahiran Nomor 7308-LT-22112018-0364 tanggal 23 November 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 287/DS.JL/AWP/VIII/2019 atas nama Sitti Alang, dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Jaling pada tanggal 2 Agustus 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 7308-KM-27062019-0001 atas nama H. Jahuri, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 27 Juni 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);

B. Saksi:

1. Ahmad Hassan bin Tarenre, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung almarhum H. Jahuri bin Patola dari perkawinannya dengan almarhumah Sitti Alang binti Tarenre;
- bahwa benar H. Jahuri bin Pattola dan Sitti Alang binti Tarenre menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tahun 1970 di Desa Watang Unra, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
- bahwa yang menikahkan H. Jahuri bin Pattola dengan Sitti Alang binti Tarenre adalah Imam H. Mide atas kuasa dari ayah kandung Sitti Alang binti Tarenre sebagai wali nikah;
- bahwa yang ditunjuk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama H. Kare dan Lampe;
- bahwa setahu saksi, H. Jahuri bin Pattola dan Sitti Alang binti Tarenre tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada pertalian perkawinan dengan seseorang;
- bahwa H. Jahuri bin Pattola dan Sitti Alang binti Tarenre telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Nurjannah dan Martini;
- bahwa perkawinan H. Jahuri bin Pattola dengan Sitti Alang binti Tarenre yang dilangsungkan pada tahun 1970 tidak tercatat pada instansi yang berwenang karena belum tertib administrasi pemerintahan pada waktu itu;

Halaman 4 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 705/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi, Sitti Alang binti Tarenre meninggal dunia pada tahun 1982 karena sakit;
- bahwa setahu saksi, H. Jahuri bin Pattola meninggal dunia pula pada tanggal 24 Mei 2019 karena sakit;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat* nikah agar perkawinan kedua orang tuanya (H. Jahuri bin Pattola dan Sitti Alang binti Tarenre) dapat dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam rangka penetapan ahli waris.

2. Hj. Jawa binti Pattola, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung almarhum H. Jahuri bin Pattola dari perkawinannya dengan almarhumah Sitti Alang binti Tarenre;
- bahwa benar H. Jahuri bin Pattola dan Sitti Alang binti Tarenre menikah sesuai dengan tata cara agama Islam pada tahun 1970 di Desa Watang Unra, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;
- bahwa benar yang menikahkan H. Jahuri bin Pattola dengan Sitti Alang binti Tarenre adalah Imam H. Mide atas kuasa dari ayah kandung Sitti Alang binti Tarenre sebagai wali nikah;
- bahwa benar yang ditunjuk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama H. Kare dan Lampe;
- bahwa benar H. Jahuri bin Pattola dan Sitti Alang binti Tarenre tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada pertalian perkawinan dengan seseorang;
- bahwa benar H. Jahuri bin Pattola dan Sitti Alang binti Tarenre telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Nurjannah dan Martini;
- bahwa perkawinan H. Jahuri bin Pattola dengan Sitti Alang binti Tarenre yang dilangsungkan pada tahun 1970 tidak tercatat pada instansi yang berwenang karena belum tertib administrasi pemerintahan pada waktu itu;
- bahwa benar Sitti Alang binti Tarenre meninggal dunia pada tahun 1982 karena sakit;
- bahwa benar H. Jahuri bin Pattola meninggal dunia pula pada tanggal 24 Mei 2019 karena sakit;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat* nikah agar perkawinan kedua orang tuanya (H. Jahuri bin Pattola dan Sitti

Halaman 5 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 705/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alang binti Tarenre) dapat dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam rangka penetapan ahli waris;
Bahwa setelah mengajukan dua orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya bahwa H. Jahuri bin Pattola yang berstatus jejaka dan Sitti Alang binti Tarenre yang berstatus perawan dinikahkan secara Islam pada tahun 1970 dengan wali nikah ayah kandung Sitti Alang binti Tarenre, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama H. Kare dan Lampe dengan mahar sepetak sawah yang terletak di desa Mappolo Ulaweng, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, tetapi perkawinan tersebut tidak melalui prosedur pencatatan perkawinan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan *itsbat* nikah untuk kepentingan pencatatan perkawinan kedua orang tuanya tersebut (H. Jahuri bin Pattola dan Sitti Alang binti Tarenre) dalam rangka penetapan ahli waris.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan dalil-dalil permohonan mereka dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama Ahmad Hassan bin Tarenre dan Hj. Jawa binti Pattola.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, ternyata Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Kelurahan Pappolo, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, mengajukan permohonan *itsbat* nikah, maka Pengadilan Agama Watampone berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung H. Jahuri bin Pattola dari perkawinannya dengan Sitti Alang binti Tarenre.

Halaman 6 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 705/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti Sitti Alang binti Tarenre meninggal dunia pada tanggal 20 April 1982 karena sakit.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti H. Jahuri bin Pattola meninggal dunia pula pada tanggal 24 Mei 2014 karena sakit.

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang bersesuaian satu dengan yang lain dan bersumber dari pengetahuan yang jelas setidaknya-tidaknya bersumber dari pengetahuan banyak orang (*al-syahadah bil-istifadhah*), terbukti H. Jahuri bin Pattola dan Sitti Alang binti Tarenre dinikahkan oleh H. Mide pada tanggal 21 Mei 1970 di Desa Watang Unra, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan wali nikah ayah kandung Sitti Alang binti Tarenre yang dihadiri oleh dua orang laki-laki yang bernama H. Kare dan Lampe sebagai saksi nikah.

Menimbang bahwa H. Jahuri bin Pattola sebagai calon suami dan Sitti Alang binti Tarenre sebagai calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah, serta ijab dan kabul pada saat akad nikah dilaksanakan tidak ternyata tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam.

Menimbang pula bahwa H. Jahuri bin Pattola sebagai calon suami dan Sitti Alang binti Tarenre sebagai calon istri pada saat akad nikah tidak pula ternyata terdapat halangan perkawinan menurut hukum Islam.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan H. Jahuri bin Pattola dengan Sitti Alang binti Tarenre yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 1970 telah memenuhi syarat *syar'iy* yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang berakad (wali nikah dan calon suami) yang diucapkan dalam satu majelis dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadi ijab dan kabul yang diucapkan oleh orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad nikah menurut hukum Islam serta dihadiri oleh dua orang laki-laki yang telah balig, berakal, dan beragama Islam sebagai saksi nikah serta dalam pelaksanaannya tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum Islam.

Menimbang pula bahwa H. Jahuri bin Pattola dan Sitti Alang binti Tarenre telah hidup bersama berpuluh-puluh tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang

Halaman 7 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 705/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, adalah fakta yang menunjukkan bahwa H. Jahuri bin Pattola dan Sitti Alang binti Tarenre telah terikat dengan perkawinan yang sah secara *syar'iy* karena masyarakat setempat dipastikan sangat peduli akan tradisi dan adat istiadat serta sangat patuh pada norma-norma kesusilaan dan norma-norma agama Islam sehingga tidak akan membiarkan ada laki-laki dan perempuan yang hidup bersama di lingkungan mereka tanpa pernikahan yang sah secara *syar'iy*.

Menimbang bahwa perkawinan yang sah secara *syar'iy* adalah perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa perkawinan yang sah secara *syar'iy* tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, kecuali telah memenuhi syarat *tautsiqy*. Syarat *tautsiqy* adalah syarat tambahan dengan tujuan agar perkawinan tidak liar, tetapi tercatat pada register akta nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, di samping sebagai bukti autentik adanya perkawinan.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya hak-hak sosial tersebut, maka akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pasangan suami-istri yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan menurut hukum Islam, tetapi tidak tercatat atau tidak dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk selanjutnya diterbitkan akta nikah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru (*tajdid an-nikah*) karena nikah ulang bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan:

Halaman 8 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 705/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- hilangnya akta nikah;
- adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974; dan

- perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa perkawinan H. Jahuri bin Pattola dan Sitti Alang binti Tarenre ternyata dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terbukti telah memenuhi syarat syar'iy serta tidak ternyata terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan H. Jahuri bin Pattola dengan Sitti Alang binti Tarenre dapat diisbatkan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dalam rangka penetapan ahli waris.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan penetapan ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah perkawinan almarhum H. Jahuri bin Pattola dengan almarhumah Sitti Alang binti Tarenre yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 1970 di Desa Watang Unra, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1441 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 705/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M. Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 75.000,00
4. PNBPN panggilan : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 181.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman. Penetapan Nomor 705/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)